



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN ALS WAN BIN AZIS (ALM);**
2. Tempat Lahir : Sebuku;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Kar RT.002 RW.001 Desa Sepala Dalung
Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **64/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **8 Mei 2025** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **64/Pid.B/2025/PN Tjs** tanggal **8 Mei 2025** tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **IWAN Als WAN Bin AZIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **IWAN Als WAN Bin AZIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC warna silver dengan No. Pol KU 4290 HA No. Sin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASMUI Als PANJANG**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/jawaban Terdakwa terhadap tanggapan/jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-16/T.Selor/Eoh.2/04/2025** tanggal **23 April 2025** sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IWAN Als WAN Bin AZIS (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di depan warung milik Saksi Fitria Busri yang beralamat di Jl. Aji Putra RT.003 Desa

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yang lalu mendatangi Saksi Asmui Als Panjang yang sedang berada di warung milik Saksi Fitria Busri untuk menyewa kendaraan 1 x 24 jam (satu hari) kepada Saksi Asmui dengan menyampaikan tujuan menyewa untuk mengunjungi rumah temannya yang sedang berduka di Kec. Sekatak, selanjutnya disepakati harga sewa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu pemakaian 1 x 24 jam;
- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan sewa tersebut, Terdakwa diberikan motor sewa merk Honda Vario 150 CC warna silver dengan nopol KU 4290 HA, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut kearah sekatak namun ditengah perjalanan Terdakwa beralih untuk pergi ke arah Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 setelah berada di Kec. Sebatik, Terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Nasaruddin Als. Unding dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyampaikan bahwa surat-surat berkaitan dengan STNK maupun BPKB motor Honda Vario 150 CC warna silver dengan nopol KU 4290 HA adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asmui mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak ada izin bagi Terdakwa dari Saksi Asmui untuk menjual motor sewa merk Honda Vario 150 CC warna silver dengan nopol KU 4290 HA.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN Als WAN Bin AZIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di depan warung milik Saksi Fitria Busri yang beralamat di Jl. Aji Putra RT.003 Desa

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Sesayap Kab. Tana Tidung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Asmui didatangi Terdakwa pada saat berada di warung Saksi Fitri pada Selasa 04 Februari 2025 sekira pukul 13.30 Wita untuk menyewa motor, kemudian disampaikan harga sewa motor sebesar Rp.300.000 per-hari (1 x 24 jam) selanjutnya setelah tercapai kesepakatan dengan saksi Asmui terdakwa diberikan 1 unit motor Honda merk Honda Vario 150 CC warna silver dengan nopol KU 4290 HA;
- Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut hingga sampai di Kabupaten Nunukan tepatnya di Kec. Sebatik karena kehabisan dana untuk kebutuhan selanjutnya tanpa seizin saksi Asmui menjual motor Honda merk Honda Vario 150 CC warna silver dengan nopol KU 4290 HA kepada Saksi Nasaruddin dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asmui mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMUI ALS PANJANG BIN SYAHDAN ALM**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena motor Saksi yang disewa oleh Terdakwa, telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



2346387 No. Rangka MH1KF412342268, adalah benar barang bukti milik Saksi;

- Bahwa awalnya, Terdakwa hendak menyewa motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa tinggal di kebun Kepala Desa Sepala Dalung yang berada di Jalan Zakaria Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mau menyewa motor selama satu hari untuk melayat orang tua teman dari Terdakwa yang meninggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi memberitahukan jika harga sewanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menolak harga tersebut karena tidak sesuai dengan hitungan Saksi hingga akhirnya Terdakwa menyetujui harga sewa yang Saksi tawarkan;
- Bahwa kesepakatan Saksi dan Terdakwa berikutnya adalah jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut di depan warung milik Saksi Fitria Busri Als Fitri Bin Busri Alm di Jalan Aji Putra RT 003 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa dari identitas yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melakukan usaha sewa menyewa motor kepada orang lain dan selalu dikembalikan sesuai kesepakatan dengan dasar kepercayaan;
- Bahwa oleh karena dasar kepercayaan tersebut, Saksi memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk disewa dan belum ada pembayaran saat itu bahkan hingga sekarang;
- Bahwa setelah ditunggu hingga enam hari, Terdakwa tidak ada muncul dan tidak ada memberi kabar, Saksi mulai curiga dan mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga segera melapor ke kantor polisi setempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2025, akhirnya Saksi memperoleh informasi dari polisi jika Terdakwa sudah ditangkap di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan motor tersebut telah dijual di daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hingga sekarang, Terdakwa belum ada meminta maaf, belum membayar uang sewa motor ataupun mengganti kerugian;
 - Bahwa Terdakwa menjual motor Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa motor tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah melihat sendiri motor tersebut ada di kantor kejaksaan;
 - Bahwa harapan Saksi, motor tersebut dikembalikan kepada Saksi karena untuk mencari rezeki;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **FITRIA BUSRI ALS FITRI BIN BUSRI ALM**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena warung tempat Saksi berjualan yang berada di Jalan Aji Putra RT 003 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara adalah tempat transaksi sewa menyewa motor milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, adalah benar barang bukti milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga mendengar jika Terdakwa mau menyewa motor selama satu hari untuk melayat orang tua teman dari Terdakwa yang meninggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi juga mendengar jika harga sewanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu, Saksi tidak mengetahui perkembangannya lebih lanjut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian jika motor Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang disewa oleh Terdakwa telah dijual di daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm adalah orang yang dirugikan dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika orang tua teman Terdakwa tersebut meninggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sehingga Terdakwa ingin melayat sekaligus mencari pekerjaan sehingga Terdakwa ingin menyewa sepeda motor;
- Bahwa setelah mencari motor yang bisa disewa, akhirnya Terdakwa mengetahui jika Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menyewakan motor;
- Bahwa Terdakwa akhirnya menghubungi Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan bertemu di warung yang berada di Jalan Aji Putra RT 003 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm memberitahukan jika harga sewanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa miliki saat itu adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menolak harga tersebut karena tidak sesuai dengan hitungan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm hingga akhirnya Terdakwa menyetujui harga sewa yang Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm tawarkan;
- Bahwa kesepakatan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan Terdakwa berikutnya adalah jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, adalah benar barang bukti milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa berubah pikiran dan pergi ke Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan sambil mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika ada pekerjaan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan setelah sampai, tidak ada pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa tidak mendapat pekerjaan;
- Bahwa oleh karena uang Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa apakah ada yang mau membeli motor yang Terdakwa bawa sehingga teman Terdakwa mencarikan calon pembeli;
- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 14 Februari 2025, Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr. Nasaruddin Als Unding Bin Abdullah di rumah mertuanya di Jalan Pesisir RT008, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan uang tersebut, Terdakwa pergi ke dermaga pelabuhan untuk menyeberang ke Dermaga Mantikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan *Speedboat* Reguler;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Terdakwa pergi menuju ke kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Terdakwa menggunakan *Speedboat* Reguler menuju ke Kecamatan Tanjung Selor,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan menuju ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk menunggu panggilan pekerjaan;

- Bahwa uang penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan dibawa ke kantor polisi di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama ini, Terdakwa tidak memberi kabar dan tidak meminta izin kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm untuk menjual motor yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya di Tarakan karena saat bekerja membawa kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika orang tua teman Terdakwa tersebut meninggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sehingga Terdakwa ingin melayat sekaligus mencari pekerjaan sehingga Terdakwa ingin menyewa sepeda motor;
2. Bahwa setelah mencari motor yang bisa disewa, akhirnya Terdakwa mengetahui jika Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menyewakan motor;
3. Bahwa Terdakwa akhirnya menghubungi Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan bertemu di warung milik Saksi Fitria Busri Als Fitri Bin Busri

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



- Alm yang berada di Jalan Aji Putra RT 003 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm memberitahukan jika harga sewanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa uang yang Terdakwa miliki saat itu adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Bahwa Terdakwa kemudian menawar dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menolak harga tersebut karena tidak sesuai dengan hitungan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm hingga akhirnya Terdakwa menyetujui harga sewa yang Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm tawarkan;
 7. Bahwa kesepakatan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan Terdakwa berikutnya adalah jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut;
 8. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, adalah benar barang bukti milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang disewa oleh Terdakwa;
 9. Bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm sering melakukan usaha sewa menyewa motor kepada orang lain dan selalu dikembalikan sesuai kesepakatan dengan dasar kepercayaan;
 10. Bahwa oleh karena dasar kepercayaan tersebut, Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk disewa dan belum ada pembayaran saat itu bahkan hingga sekarang;
 11. Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa motor tersebut;
 12. Bahwa sebelum sampai di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa berubah pikiran dan pergi ke Kecamatan Sebuks, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan sambil mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 13. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika ada pekerjaan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan setelah sampai, tidak ada pekerjaan tersebut;
 14. Bahwa selama mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa tidak mendapat pekerjaan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



15. Bahwa oleh karena uang Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa apakah ada yang mau membeli motor yang Terdakwa bawa sehingga teman Terdakwa mencari calon pembeli;
16. Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 14 Februari 2025, Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Nasaruddin Als Unding Bin Abdullah di rumah mertuanya di Jalan Pesisir RT008, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa dengan uang tersebut, Terdakwa pergi ke dermaga pelabuhan untuk menyeberang ke Dermaga Mantikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan *Speedboat* Reguler;
18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Terdakwa pergi menuju ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Terdakwa menggunakan *Speedboat* Reguler menuju ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan menggunakan jasa *travel* menuju ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk menunggu panggilan pekerjaan;
20. Bahwa uang penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari;
21. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan dibawa ke kantor polisi di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
22. Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm;
23. Bahwa selama ini, Terdakwa tidak memberi kabar dan tidak meminta izin kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm untuk menjual motor yang Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



2. Unsur “**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**”;
3. Unsur “**Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Iwan Als Wan Bin Azis (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Iwan Als Wan Bin Azis (Alm)** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “**Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**”, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku / terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” atau “Dengan Sengaja” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*wills-theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang ke semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah:

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika orang tua teman Terdakwa tersebut meninggal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sehingga Terdakwa ingin melayat sekaligus mencari pekerjaan sehingga Terdakwa ingin menyewa sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mencari motor yang bisa disewa, akhirnya Terdakwa mengetahui jika Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menyewakan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya menghubungi Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan bertemu di warung milik Saksi Fitria Busri Als Fitri Bin Busri Alm yang berada di Jalan Aji Putra RT 003 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm memberitahukan jika harga sewanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa miliki saat itu adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menawarkan dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm menolak harga tersebut karena tidak sesuai dengan hitungan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm hingga akhirnya Terdakwa menyetujui harga sewa yang Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm tawarkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan Terdakwa berikutnya adalah jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam dan Terdakwa sepakat dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, adalah benar barang bukti milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm sering melakukan usaha sewa menyewa motor kepada orang lain dan selalu dikembalikan sesuai kesepakatan dengan dasar kepercayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepercayaan tersebut, Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk disewa dan belum ada pembayaran saat itu bahkan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa berubah pikiran dan pergi ke Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan sambil mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa jika ada pekerjaan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan setelah sampai, tidak ada pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama mencari pekerjaan di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa tidak mendapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa apakah ada yang mau membeli motor yang Terdakwa bawa sehingga teman Terdakwa mencarikan calon pembeli;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat tanggal 14 Februari 2025, Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Nasaruddin Als Unding Bin Abdullah di rumah mertuanya di Jalan Pesisir RT008, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uang tersebut, Terdakwa pergi ke dermaga pelabuhan untuk menyeberang ke Dermaga Mantikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan *Speedboat Reguler*;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Terdakwa pergi menuju ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Terdakwa menggunakan *Speedboat Reguler* menuju ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan menggunakan jasa *travel* menuju ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk menunggu panggilan pekerjaan;

Menimbang, bahwa uang penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan dibawa ke kantor polisi di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm;

Menimbang, bahwa selama ini, Terdakwa tidak memberi kabar dan tidak meminta izin kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm untuk menjual motor yang Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut di atas, dalam diri Terdakwa telah adanya kesengajaan untuk berkehendak dan bermaksud menguasai secara melawan hukum barang milik dan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, yang berdasarkan kesepakatan jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam, namun oleh karena uang Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr. Nasaruddin Als Unding Bin Abdullah di Jalan Pesisir RT008, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang tersebut, Terdakwa

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke dermaga pelabuhan untuk menyeberang ke Dermaga Mantikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan *Speedboat* Reguler, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, Terdakwa pergi menuju ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, Terdakwa menggunakan *Speedboat* Reguler menuju ke Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan menggunakan jasa *travel* menuju ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk menunggu panggilan pekerjaan, serta Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan Terdakwa tidak memberi kabar dan tidak meminta izin kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm untuk menjual motor yang Terdakwa sewa. Dengan diperolehnya uang tersebut, Terdakwa menggunakan seluruh hasil penjualan untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari. Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah unsur objektif kelima dari pasal 372 KUHP dan mempunyai makna yaitu keharusan adanya suatu hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sifatnya nyata antara pelaku tindak pidana dengan suatu barang tertentu dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim pada **Ad.2** tersebut di atas, Terdakwa yang memiliki akses langsung terhadap barang milik dan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268, yang berdasarkan kesepakatan jika Terdakwa menyewa motor pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, maka Terdakwa harus mengembalikan motor tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 atau 1x24 jam, namun oleh karena uang Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr. Nasaruddin Als Unding Bin Abdullah di Jalan Pesisir RT008, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Terdakwa tidak memberi kabar dan tidak meminta izin kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm untuk menjual motor yang Terdakwa sewa. Dengan diperolehnya uang tersebut, Terdakwa menggunakan seluruh hasil penjualan untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "**Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah memanfaatkan kepercayaan dari Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm sehingga terjadilah peristiwa penjualan sepeda motor milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm yang Terdakwa sewa sebagai bagian dari usaha Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang karena Terdakwa kehabisan uang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan beberapa aspek pedoman pemidanaan yang dianalisis secara mendalam dalam menentukan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan teks hukum secara formal, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta menilai dari aspek kemanusiaan secara menyeluruh bagi masyarakat agar senantiasa mematuhi aturan serta menghindari dan/atau tidak melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang. Pendekatan ini selaras dengan semangat dan tujuan pembaharuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yang menekankan perlunya pertimbangan menyeluruh dalam menentukan besarnya

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



pidana sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan secara utuh yang akan Majelis Hakim uraikan secara lengkap, detail, komprehensif dan menyeluruh serta cermat dan teliti dengan berfokus pada prinsip restoratif dan rehabilitatif, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan hanya sebagai balas dendam namun juga sebagai upaya untuk membantu pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang tertib dan patuh pada aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pedoman pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, penerapan sanksi pidana kepada Terdakwa yang akan dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum tegas dan upaya preventif untuk mencegah adanya tindak pidana di masa depan dengan mengacu kepada beberapa komponen sebagai berikut:

- **Hukuman Penjara:**

Hukuman penjara dengan masa tertentu, menurut pendapat Majelis Hakim wajib diperlukan. Hukuman ini berfungsi tidak hanya sebagai bentuk rehabilitatif, tetapi juga sebagai *deterrent* dan/atau sebagai salah satu bentuk cara pencegahan yang kuat;

- **Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial:**

Bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan meredakan dampak negatif dari tindak pidana. Walaupun langkah utama adalah penerapan sanksi pidana yang berat, upaya rehabilitasi selama atau setelah menjalani masa hukuman perlu diintegrasikan. Tujuannya adalah membuka peluang perubahan perilaku dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, sehingga hukum tidak semata-mata bersifat represif namun juga humanis sebagaimana yang diharapkan oleh Majelis Hakim melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan;

- **Pendekatan Edukatif dan Preventif:**

Menurut pendapat Majelis Hakim, putusan ini diharapkan memberikan pesan moral yang kuat kepada masyarakat bahwa adanya tindak pidana memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari aspek material semata, melainkan juga berdampak pada kehancuran atau rusaknya nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, bukan hanya pada diri sendiri namun juga pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki kesimpulan yang mendasari putusan, sebagai berikut:

1. **Jenis Tindak Pidana**

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



2. **Pertimbangan Pemberatan dan Peringatan Hukum:**

Terdakwa yang tidak melawan pada saat penangkapan dan mengakui semua perbuatannya baik dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan serta Terdakwa yang menyesali perbuatannya, menurut pendapat Majelis Hakim adalah salah satu bentuk sikap Terdakwa yang ingin kembali ke dalam kehidupan sosial dan mematuhi aturan hukum yang berlaku;

3. **Bentuk Sanksi:**

Selain untuk mengembalikan Terdakwa agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga sekaligus membuka ruang bagi rehabilitasi, pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk masa hukuman penjara yang substantif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga agar Terdakwa mendapatkan pembinaan yang terstruktur di dalam suatu lembaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim, putusan ini tidak semata-mata mengedepankan aspek kaku dari penerapan hukum, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan yang holistik yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam semua aspek kehidupan. Pendekatan progresif ini sejalan dengan harapan para ahli hukum, bahwa **Putusan Pengadilan harus mampu menyelaraskan keadilan normatif dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh**. Selain daripada itu, pertimbangan hukum di atas diharapkan dapat menjadi dasar putusan yang berkualitas, yang tidak hanya menghukum secara tegas, tetapi juga mengedepankan pemulihan moral dan pembaruan sistem peradilan. Dengan adanya putusan ini, masyarakat akan mendapatkan jaminan bahwa hukum tidak berhenti pada bentuk formalitas semata, melainkan terus berkembang untuk mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh unsur kehidupan sosial, serta mencerminkan sebuah sifat optik preskriptif, yaitu memandang hukum sebagai suatu sarana yang harus dijalankan, dan sifat optik deskriptif menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat yaitu menelaah hukum secara sosial, serta sebagaimana tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat dan mampu mencerminkan keadilan substantif sekaligus memberi ruang bagi potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 84/Pen.Pid/2025/PN Tjs pada tanggal 5 Maret 2025 berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268;

adalah barang milik Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Als Wan Bin Azis (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 CC Warna SILVER dengan No. Polisi KU 4290 HA. No. Mesin KF41E-2346387 No. Rangka MH1KF412342268;

Dikembalikan Kepada Saksi Asmui Als Panjang Bin Syahdan Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2025**, oleh **Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.** dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Syafawani Nabila Abidin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Juply Sandria Pansariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Tjs